



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Standar Pelayanan Laboratorium

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

Persyaratan

- a. Pasien Umum, meliputi: 1) Menunjukkan surat pengantar dari dokter beserta kartu pendaftaran; dan 2) Membayar administrasi di kasir. b. Pasien BPJS dan asuransi: 1) Menunjukkan surat pengantar dari dokter; dan 2) Menunjukkan surat jaminan pelayanan dari pelayanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien/keluarga menyerahkan pengantar dari dokter (bagi pasien BPJS) dan pengantar dari dokter serta bukti pembayaran (bagi pasien umum); b. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel; c. Pengambilan sampel oleh petugas sampling; d. Proses pemeriksaan sampel analisa; e. Pencatatan verifikasi; dan f. Penyerahan dokumen hasil pemeriksaan laboratorium.

Waktu Penyelesaian

0

Setiap hari 7 hari 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Pasien Peserta BPJS:

Tanpa biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan.

b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi:

Disesuai dengan Peraturan Daerah kota Bukittinggi
dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi.

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium Klinik



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Pengaduan Layanan

- a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611
- b. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum.